

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT BHUMI VISATANDA INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN DI TAMAN MINI
INDONESIA INDAH

Nomor: ..4..TAHUN..2025.....

Nomor: ..052/Perj.TMII/III/2025.....

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 – 03 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini:

I MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20. Maret. 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II INTAN AYU KARTIKA : Direktur Utama PT Bhumi Visatanda Indonesia, berkantor di Kantor Gedung Pengelola TMII, Jalan Raya Taman Mini, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Anggaran Dasar PT Bhumi Visatanda Indonesia yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 08 tanggal 8 April 1996 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Notaris I.R. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Bantul, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bhumi Visatanda Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah anak perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko perusahaan yang ditugaskan, diberikan kewenangan dan bertanggung jawab atas kegiatan operasional pengelolaan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan TMII Nomor 17 tanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA, sebagai destinasi wisata di Kota Jakarta, mengusung empat pilar utama dalam pengelolaannya, yaitu: (1) TMII sebagai kawasan wisata yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; (2) TMII sebagai kawasan hijau yang ramah lingkungan; (3) TMII sebagai destinasi yang berfokus pada pengembangan dan implementasi platform digital yang terintegrasi sebagai representasi Indonesia masa depan; serta (4) TMII sebagai pusat pelestarian budaya Indonesia.
- d. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Taman Mini Indonesia Indah yang selanjutnya disebut TMII adalah Kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara yang berlokasi di Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah kartu sebagai sarana pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata TMII, melestarikan warisan budaya, menjadikan TMII sebagai media edukasi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Kepariwisata Dan Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang berbasis budaya Betawi dan Indonesia;
- b. promosi wisata edukasi dan budaya;
- c. bazar UMKM;
- d. penyediaan fasilitas akses masuk ke TMII bagi penerima KJP Plus;
- e. publikasi;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pelaporan

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, mendapatkan ruang tunggu/ganti pakaian bagi tim kesenian dan tim pendukung, dan mendapatkan tempat kegiatan yang dikelola PIHAK KEDUA, serta keperluan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang berbasis budaya Betawi dan Indonesia di TMII yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi wisata edukasi dan budaya di TMII yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan bazar UMKM binaan PIHAK KESATU bersama dengan UMKM binaan PIHAK KEDUA di TMII yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. mendapatkan usulan kegiatan PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku;
- e. mendapatkan fasilitas wisata ke TMII dari PIHAK KEDUA bagi tamu resmi PIHAK KESATU baik dalam negeri maupun luar negeri;
- f. mendapatkan harga khusus sewa tempat dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan rapat dan/atau pertemuan PIHAK KESATU lainnya di TMII;
- g. mendapatkan fasilitas akses masuk ke TMII dari PIHAK KEDUA bagi penerima KJP Plus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- h. mendapatkan materi promosi dan publikasi kegiatan di TMII dari PIHAK KEDUA untuk ditayangkan pada videotron dan media sosial milik PIHAK KESATU; dan
- i. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang berbasis budaya Betawi dan Indonesia di TMII yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. melaksanakan kegiatan promosi wisata edukasi dan budaya di TMII yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Melaksanakan kegiatan Bazar UMKM binaan PIHAK KESATU bersama UMKM binaan PIHAK KEDUA di TMII sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. memberikan dukungan pada setiap kegiatan sesuai dengan kalender acara TMII, yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dalam setiap rencana kegiatan;
- e. melaksanakan wisata ke TMII bagi tamu resmi PIHAK KESATU baik dalam negeri maupun luar negeri;
- f. menjadikan TMII sebagai salah satu tempat dalam kegiatan rapat dan/atau pertemuan lainnya dengan mendapatkan harga khusus sewa tempat dari PIHAK KEDUA;
- g. memberikan data UMKM binaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti bazar di TMII;
- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA untuk penyediaan fasilitas akses masuk ke TMII bagi penerima KJP Plus;
- i. melakukan program kunjungan edukasi siswa sekolah ke TMII;
- j. melakukan promosi dan publikasi kegiatan PIHAK KEDUA di TMII pada videotron dan media sosial milik PIHAK KESATU; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang berbasis budaya Betawi dan Indonesia di TMII dari PIHAK KESATU sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan kegiatan promosi wisata edukasi dan budaya di TMII dari PIHAK KESATU sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan dukungan kegiatan bazar UMKM binaan PIHAK KESATU bersama UMKM binaan PIHAK KEDUA di TMII sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. mendapatkan dukungan pada setiap kegiatan sesuai dengan kalender acara TMII, yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dalam setiap rencana kegiatan;
- e. mendapatkan kunjungan wisata ke TMII dari tamu resmi PIHAK KESATU baik dalam negeri maupun luar negeri;
- f. mendapatkan hasil sewa tempat kegiatan rapat dan/atau pertemuan lainnya di TMII dari PIHAK KESATU dengan harga khusus;
- g. mendapatkan data UMKM binaan PIHAK KESATU untuk mengikuti bazar di TMII;
- h. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KESATU untuk penyediaan fasilitas akses masuk ke TMII bagi penerima KJP Plus;
- i. mendapatkan program kunjungan edukasi siswa sekolah ke TMII; dan
- j. mendapatkan promosi dan publikasi kegiatan PIHAK KEDUA di TMII pada videotron dan media sosial milik PIHAK KESATU dan atas biaya PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memfasilitasi PIHAK KESATU yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, memberikan ruang tunggu/ganti pakaian bagi tim kesenian dan tim pendukung, dan memberikan tempat kegiatan yang dikelola PIHAK KEDUA, serta keperluan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang berbasis budaya Betawi dan Indonesia di TMII sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memfasilitasi kegiatan promosi wisata edukasi dan budaya di TMII sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memfasilitasi kegiatan bazar UMKM binaan PIHAK KESATU bersama UMKM binaan PIHAK KEDUA di TMII sebagaimana kegiatan terlampir pada lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menyampaikan usulan kegiatan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan dukungan PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku;
- e. memfasilitasi wisata ke TMII bagi tamu resmi PIHAK KESATU baik dalam negeri maupun luar negeri;

- f. memberikan harga khusus sewa tempat untuk PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan rapat dan/atau pertemuan lainnya di TMII;
- g. menyediakan fasilitas akses masuk ke TMII bagi penerima KJP Plus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- h. menyediakan materi promosi dan publikasi kegiatan PIHAK KEDUA di TMII untuk dipublikasikan pada videotron dan media sosial milik PIHAK KESATU; dan
- i. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini.

Pasal 8

SYARAT DAN KETENTUAN AKSES MASUK KJP PLUS

- (1) Penerima KJP Plus mendapatkan fasilitas akses masuk ke TMII, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Membawa kartu pelajar dan KJP Plus;
 - b. Melaksanakan kunjungan pribadi ke TMII hanya pada hari Sabtu dan Minggu;
 - c. Untuk 1 KJP Plus berlaku 1 tiket masuk TMII, tidak berlaku dalam rombongan;
 - d. Pembelian tiket langsung di pintu gerbang TMII dengan menunjukan KJP Plus aktif dan proses validasi oleh petugas pintu gerbang TMII.
 - e. Fasilitas akses masuk ke TMII dengan menggunakan KJP Plus tidak berlaku untuk kunjungan rombongan. Untuk kunjungan rombongan mendapatkan harga khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TMII.
 - f. Tiket kendaraan dikenakan biaya normal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Mendapatkan diskon sebesar 10% di *merchandise store* untuk pemegang KJP Plus khusus pembelian produk *merchandise* resmi TMII.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menolak kunjungan penerima KJP Plus apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1).

Pasal 9

KETENTUAN ROMBONGAN

Ketentuan akses masuk rombongan adalah sebagai berikut:

- a. Kunjungan Penerima KJP Plus hanya berlaku untuk individu di hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Kunjungan rombongan pelajar di TMII akan diberlakukan diskon sebagai berikut:
 - 1) 10 orang s.d 300 orang diberikan diskon 10% dari harga tiket masuk.
 - 2) 301 orang s.d 500 orang diberikan diskon 15% dari harga tiket masuk.
 - 3) 501 orang ke atas diberikan diskon 20% dari harga tiket masuk.
- c. Tiket kendaraan dikenakan biaya normal sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai hak dan kewajiban PARA PIHAK serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini apabila Pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan hasil evaluasi.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang akan dijadikan dasar perhitungan kolaborasi dan diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 16

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3823339
Faksimili : (021) 3822636
Email : biroksd@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Bhumi Visatanda Indonesia
Beralamat di Kantor Gedung Pengelola TMII. Jalan Raya Taman Mini, Kota Administrasi Jakarta Timur
Telepon : 021 840 3400 / 0811 1752
Faksimili : -
Email : tatausaha@tamanmini.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 17

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

DIREKTUR UTAMA
PT BHUMI VISATANDA INDONESIA,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



INTAN AYU KARTIKA



MARULLAH MATALI

Lampiran : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dan PT Bhumi Visatanda Indonesia Tentang Kepariwisata dan
Kebudayaan Di Taman Mini Indonesia Indah

Nomor : 4 TAHUN 2025
Nomor : 052/Perj-TMII/III/2025
Tanggal : 20 Maret 2025

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT BHUMI VISATANDA INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH

I. KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH TAHUN 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
1	Pekan Seru Lebaran TMII, melalui aktivasi budaya	31 Maret - 6 April 2025	PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama rangkaian Pekan Seru Lebaran TMII PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa menghadirkan aktivitas budaya sebanyak 2 aktivitas budaya/hari selama pekan jelajah seru lebaran

			berjalan, seperti seperti kesenian hadroh dan/atau marawis, parade ondel-ondel, tari tradisional betawi, atraksi silat betawi, dan penampilan komedi betawi dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.
2	<p>Perayaan Hari Ulang Tahun TMII ke-50 Tahun 2025, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pagelaran Kolosal Budaya Betawi; dan b. Festival musik HUT 50 Tahun TMII berlokasi di Plaza Keong Emas 	April 2025	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggungjawab utama rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun TMII ke-50 Tahun 2025</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengisi acara dan 30 pelaku seni budaya dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan; dan b. Pengisi acara, antara lain, pembawa acara, Abang None Jakarta dan bintang tamu Festival musik HUT 50 Tahun TMII yang berlokasi di Plaza Keong Emas dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3	<p>Festival Kumpul Bocah saat Pekan Liburan Sekolah dan HUT Jakarta, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertunjukan Lenong Cilik; b. Pertunjukan Tari Tradisional; c. Festival Ondel-Ondel; d. Festival Palang Pintu; e. Festival UMKM 	Juni - Juli 2025	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama rangkaian Festival Kumpul Bocah dan HUT Jakarta</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengisi acara, antara lain, pengisi acara lenong cilik, pengisi tari tradisional, pelaku seni ondel-ondel, dan pelaku seni palang pintu, serta bagi-bagi makanan betawi gratis yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan; b. Pengisi acara, antara lain, pembawa acara, band dan bintang tamu untuk konser musik dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

	<p>f. Konser Musik; dan</p> <p>g. Lomba Mewarnai</p>		<p>c. menyediakan booth dan pelaku UMKM untuk memeriahkan Festival UMKM, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>d. menghadirkan peserta Lomba Mewarnai dari anak-anak sekolah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; dan</p> <p>e. menyediakan hadiah pemenang lomba mewarnai dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Daerah yang bekerja sama dengan pihak lain.</p>
4	Kunjungan bagi delegasi Jakarta International Youth Programme	Juli 2025	PIHAK KESATU melaksanakan kunjungan bagi delegasi Jakarta International Youth Programme untuk edukasi budaya dan kepariwisataan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Daerah
5	Perayaan HUT RI di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Agustus 2025	<p>PIHAK KESATU sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama Perayaan HUT RI di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan dukungan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengisi acara, antara lain, pembawa acara, dan penyanyi atau grup band untuk konser musik; dan</p> <p>b. Parade kesenian Betawi termasuk penari parade, <i>fashion carnival</i>, abang none, mobil hias non emisi.</p>
6	Immersive Room pada Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Desember 2025	PIHAK KESATU sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama Immersive Exhibition di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7	<p>Pekan Natal dan Tahun Baru, antara lain:</p> <p>a. Konser musik; dan</p> <p>b. Bazar UMKM.</p>	<p>21 Desember 2025 - 2 Januari 2026</p>	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama rangkaian kegiatan Pekan Natal dan Tahun Baru</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa:</p> <p>a. Pengisi acara, antara lain, pembawa acara, dan penyanyi atau grup band untuk konser musik dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>b. Menyediakan <i>booth</i> dan pelaku UMKM untuk memeriahkan Pekan Natal dan Tahun Baru, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>
---	---	--	--

II. KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH TAHUN 2026

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
1	<p>Perayaan Hari Ulang Tahun TMII Tahun 2026, antara lain:</p> <p>a. Pagelaran Budaya Betawi;</p> <p>b. Konser musik HUT TMII berlokasi di Plaza Keong Emas; dan</p> <p>c. Video Mapping show di Istana Anak Anak Indonesia; dan</p>	<p>April 2026</p>	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama rangkaian perayaan HUT TMII Tahun 2026</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa :</p> <p>a. Pengisi acara dari pelaku seni budaya dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan;</p> <p>b. Pengisi acara antara lain pembawa acara, Abang None Jakarta dan bintang tamu Konser musik HUT TMII yang berlokasi di Plaza Keong</p>

			<p>Emas dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>c. Dukungan Video Mapping show di Istana Anak Anak Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan</p> <p>d. Dukungan Immersive Exhibition di Contemporary Art Gallery dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
2	Immersive Room di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Galeri Contemporary Art Gallery TMII dan video mapping di Teater Keong Mas	Oktober - Desember 2026	<p>PIHAK KESATU sebagai pelaksana dan penanggungjawab utama Immersive Room di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Galeri Contemporary Art Gallery TMII dan video mapping di Teater Keong Mas dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
3	<p>Pekan Jelajah Ramadhan TMII, antara lain:</p> <p>a. aktivasi keagamaan;</p> <p>b. Festival UMKM; dan</p> <p>c. Hutan Menyala</p>	Februari - Maret 2026	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama rangkaian Pekan Jelajah Ramadhan TMII</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa :</p> <p>a. menghadirkan tokoh agama dan pembaca doa dalam aktivasi keagamaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</p> <p>b. pertunjukan kesenian hadroh atau marawis dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan</p> <p>c. menyediakan booth dan pelaku UMKM untuk memeriahkan Festival UMKM, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>d. Hutan Menyala yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>

4	<p>Festival Kumpul Bocah dan HUT Jakarta, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertunjukan Lenong; b. Lomba Karya Cipta Tari dan Musik Betawi; c. Festival Ondel-Ondel; d. Konser Musik; dan e. Lomba Mewarnai 	Mei - Juni 2026	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggungjawab utama rangkaian Festival Kumpul Bocah dan HUT Jakarta</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengisi acara, antara lain, pengisi acara lenong, pengisi tari tradisional, dan pelaku seni ondel-ondel, serta pelaksanaan lomba karya cipta tari dan musik betawi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan; b. Pengisi acara, antara lain, pembawa acara, band dan bintang tamu untuk konser musik dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. menghadirkan peserta Lomba Mewarnai dari anak-anak sekolah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; dan d. menyediakan hadiah pemenang lomba mewarnai dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Daerah dengan bekerja sama dengan pihak lain
5	Perayaan HUT RI di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Agustus 2026	<p>PIHAK KESATU sebagai pelaksanaan dan penanggung jawab utama Perayaan HUT RI di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mengadakan kegiatan Parade Nusantara</p>
6	<p>Pekan Natal dan Tahun Baru, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konser musik; b. video mapping; dan c. Bazar UMKM. 	Desember 2026	<p>PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama rangkaian kegiatan Pekan Natal dan Tahun Baru</p> <p>PIHAK KESATU memberikan dukungan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengisi acara antara lain pembawa acara dan penyanyi atau grup band untuk konser musik dan melaksanakan video mapping dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

			b. menyediakan booth dan pelaku UMKM untuk memeriahkan Pekan Natal dan Tahun Baru, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Kunjungan bagi delegasi event International	Juni - Oktober 2026	PIHAK KESATU melaksanakan kunjungan bagi delegasi event International untuk edukasi budaya dan kepariwisataan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Daerah

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT BHUMI VISATANDA INDONESIA,



INTAN AYU KARTIKA

PIHAK KESATU,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI